



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.511, 2017

BKN. PNB. Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara antara lain meliputi penerimaan dari penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
  3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan angka I huruf A sampai dengan huruf C Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, telah ditentukan tarif penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk menjamin kelancaran pembayaran tarif penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan untuk melakukan pembayaran dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Puspenkom ASN adalah unit organisasi

setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan standar penilaian kompetensi, akreditasi lembaga penilaian kompetensi, melakukan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.

2. Fasilitator adalah assessor dan/atau narasumber.
3. Wajib Bayar adalah Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan.
4. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
5. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk melakukan pembayaran terkait transaksi-transaksi keuangan Pemerintah.
6. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

## II. PELAKSANAAN

### A. Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaannya terdiri dari:

1. Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari:
  - a. Metode Kompleks merupakan suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi, tes psikologi, dan paling kurang 3 (tiga) simulasi yang dilakukan:
    - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
    - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
  - b. Metode Sedang merupakan suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi, tes psikologi dan paling kurang 2 (dua) simulasi yang dilakukan:
    - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
    - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
  - c. Metode Sederhana merupakan suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat sederhana, tes psikologi dan/atau ditambah dengan paling kurang 1 (satu) simulasi, yang dilakukan:
    - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
    - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.

2. Penilaian Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari:
    - a. Psikometri dan Wawancara, yang dilakukan:
      - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
      - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
    - b. Psikometri, yang dilakukan:
      - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
      - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
  3. *Feedback* Pasca Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
    - a. Secara Tertulis dan Lisan, yang dilakukan:
      - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
      - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
    - b. Secara Tertulis, yang dilakukan:
      - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
      - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
- B. Dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara adalah pelaksanaan yang dilakukan di lingkungan kantor Badan Kepegawaian Negara yang pesertanya merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara selain pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.
  2. Yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara adalah pelaksanaan yang dilakukan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara yang pesertanya merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara selain pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.
- C. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, ditentukan bahwa Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara berlaku ketentuan sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
A. Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
1. Metode Kompleks		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.500.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.211.000,00
2. Metode Sedang		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.000.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	4.480.000,00
3. Metode Sederhana		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.500.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.269.000,00
B. Penilaian Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
1. Psikometri dan Wawancara		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.500.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.373.000,00
2. Psikometri		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.200.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.105.000,00
C. <i>Feedback</i> Pasca Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
1. Secara Tertulis dan Lisan		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.100.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.100.000,00
2. Secara Tertulis		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	550.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	550.000,00

D. Perincian pembiayaan penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditentukan sebagai berikut:

1. Yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara, tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta.
2. Yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.
3. Biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan kepada wajib bayar.

4. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibebankan kepada wajib bayar.
- E. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf C berlaku bagi instansi pusat dan instansi daerah yang akan menyelenggarakan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara.
- F. Dalam hal terjadi kekurangan tenaga fasilitator di tempat penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, maka dapat menggunakan tenaga fasilitator dari lingkungan Kantor Badan Kepegawaian Negara atau instansi pemerintah lainnya.
- G. Pembiayaan perjalanan dinas untuk tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada huruf E, dibebankan kepada wajib bayar.

### III. TATA CARA PEMBAYARAN

- A. Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan untuk melakukan pembayaran dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan menyerahkan data peserta yang akurat kepada Puspenkom ASN yang kemudian dibuatkan berita acara serah terima data peserta;
  2. Puspenkom ASN menyerahkan data peserta yang akurat kepada Bendahara Penerimaan BKN untuk dibuatkan Kode *Billing*;
  3. Puspenkom ASN menyerahkan Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan yang kemudian dibuatkan berita acara serah terima Kode *Billing*;
  4. Setelah mendapatkan Kode *Billing*, Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan wajib membayarkan tarif sejumlah peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan Kode *Billing*; dan
  5. Setelah melakukan pembayaran, Instansi Pemerintah Pengguna Jasa Layanan yang membayar tarif melalui Bank Persepsi mendapat bukti pembayaran dari Bank Persepsi berupa NTPN dan melakukan konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan BKN.

IV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA